



## KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

### PETUNJUK PENYELENGGARAAN GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 02 TAHUN 2024 TENTANG KARTU TANDA ANGGOTA GERAKAN PRAMUKA

- Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,
- Menimbang : a. bahwa keberadaan anggota di Gerakan Pramuka merupakan sumber daya dari Gerakan Pramuka, sehingga perlu dilakukan pengadministrasian jumlah dan komposisi yang ada;
- b. bahwa kartu tanda anggota Gerakan Pramuka merupakan tanda identitas keanggotaan bagi setiap Anggota Gerakan Pramuka dan perlu diatur dalam suatu peraturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu disusun peraturan kartu tanda anggota dalam Petunjuk Penyelenggaraan (Jukran) Gerakan Pramuka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 / M Tahun 2024 Tentang Pengukuhan Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Masa Bakti Tahun 2023-2028.
3. Keputusan Musyawarah Nasional XI Tahun 2023 Nomor 07/Munas/2023 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
4. Keputusan Musyawarah Nasional XI Tahun 2023 Nomor 10/Munas/2023 Tentang Rencana Strategik Gerakan Pramuka Tahun 2024-2028.
5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 145 Tahun 2021 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kwartir Gerakan Pramuka.
- Memperhatikan : Arah-an Pimpinan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PETUNJUK PENYELENGGARAAN GERAKAN PRAMUKA  
TENTANG KARTU TANDA ANGGOTA

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

##### Pengertian

Dalam Jukran Gerakan Pramuka ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 sebagai kelanjutan dan pembaruan Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia, dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan, dan memiliki tujuan:
  - a. Memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani, dan rohani;
  - b. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia, dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan.
2. Anggota Gerakan Pramuka adalah perseorangan warga negara Indonesia yang secara sukarela dan aktif mendaftarkan diri sebagai anggota Gerakan Pramuka, telah memenuhi persyaratan tertentu serta telah dilantik sebagai anggota.
3. Kartu tanda anggota Gerakan Pramuka adalah tanda identitas yang dimiliki seseorang sebagai bukti keanggotaan Gerakan Pramuka.
4. Nomor tanda anggota adalah nomor identitas seseorang yang telah menjadi anggota Gerakan Pramuka.
5. Kode kwartir adalah nomor yang diberikan kepada kwartir guna mempermudah sistem administrasi.
6. Aplikasi adalah program perangkat lunak yang dikembangkan untuk menjalankan tugas tertentu pada perangkat komputer, *smartphone*, tablet, atau perangkat lainnya.
7. Ayo Pramuka Kwarnas adalah aplikasi resmi milik Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang dikembangkan untuk kebutuhan penyimpanan data dan administrasi organisasi Gerakan Pramuka.
8. Kartu uang elektronik (kartu e-money) adalah instrumen pembayaran berbentuk kartu yang bisa diisi uang elektronik dan dapat digunakan dgn cara disentuh ke mesin EDC (*Elektronik Data Capture*). Contoh kartu uang elektronik antara lain e-mOney dari Bank Mandiri, BRIZZI dari BRI, dan TapCash dari BNI.

#### Pasal 2

##### Ketentuan khusus

Setiap anggota Gerakan Pramuka wajib memiliki kartu tanda anggota berbasis aplikasi Ayo Pramuka Kwarnas.

## **BAB II**

### **FUNGSI, TUJUAN, DAN SASARAN**

#### Pasal 3 Fungsi

Kartu tanda anggota Gerakan Pramuka berfungsi sebagai bukti keanggotaan Gerakan Pramuka dan kartu identitas bagi anggotanya dan sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan kepramukaan serta guna meningkatkan citra Gerakan Pramuka.

#### Pasal 4 Tujuan

Kartu tanda anggota Gerakan Pramuka bertujuan agar para anggota terdorong dengan kesadaran penuh menjaga marwah Gerakan Pramuka, berakhlak sesuai Satya dan Darma Pramuka, memiliki jiwa korsa, selalu mengembangkan kompetensi, dan berdisiplin diri.

#### Pasal 5 Sasaran

1. Terwujudnya penyediaan kartu tanda anggota Gerakan Pramuka secara benar dan seragam.
2. Terciptanya rasa bangga menjadi anggota Gerakan Pramuka.

## **BAB III**

### **KEWENANGAN DAN PROSEDUR**

#### Pasal 6 Kewenangan

1. Kwartir Nasional Gerakan Pramuka:
  - a. Menyediakan aplikasi Ayo Pramuka Kwarnas sebagai aplikasi basis data kartu tanda anggota;
  - b. Menerbitkan kartu tanda anggota berbasis aplikasi Ayo Pramuka Kwarnas.
2. Kwartir daerah memfasilitasi jajaran kwartir di bawahnya untuk mendapatkan informasi atau sosialisasi aplikasi Ayo Pramuka Kwarnas.
3. Kwartir cabang mensosialisasikan aplikasi Ayo Pramuka Kwarnas dan kartu tanda anggota berbasis aplikasi Ayo Pramuka Kwarnas dan memfasilitasi anggota Gerakan Pramuka untuk mendapatkan kartu tanda anggota berbasis aplikasi Ayo Pramuka Kwarnas.

**Pasal 7**  
**Prosedur Penerbitan Kartu Tanda Anggota**

1. Kartu tanda anggota Gerakan Pramuka dicetak berdasarkan data anggota yang terdaftar di database aplikasi Ayo Pramuka Kwarnas.
2. Pencetakan kartu tanda anggota Gerakan Pramuka memanfaatkan fitur di aplikasi Ayo Pramuka Kwarnas.
3. Penerbitan kartu tanda anggota Gerakan Pramuka diatur oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

**Pasal 8**  
**Pembiayaan**

1. Penerbitan kartu tanda anggota Gerakan Pramuka dibebankan kepada anggota Gerakan Pramuka sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
2. Penerbitan kartu tanda anggota Gerakan Pramuka E-money dibebankan kepada anggota Gerakan Pramuka sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah)

**BAB IV**  
**NOMOR TANDA ANGGOTA**

**Pasal 9**  
**Sistem Penomoran Tanda Anggota**

1. Sistem penomoran tanda anggota Gerakan Pramuka mengacu pada petunjuk penyelenggaraan sistem administrasi kwartir tentang kode kwartir.
2. Anggota mendapatkan nomor tanda anggota Gerakan Pramuka setelah anggota tersebut didaftarkan dalam database aplikasi Ayo Pramuka Kwarnas.
3. Nomor tanda anggota Gerakan Pramuka memiliki format penomoran sebagai berikut:

A	A	.	B	B	.	C	C	.	D	D	M	M	Y	Y	.	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Keterangan:

- AA = dua digit kode kwartir daerah anggota berpangkalan  
BB = dua digit kode kwartir cabang anggota berpangkalan  
CC = dua digit kode kwartir ranting anggota berpangkalan  
DDMMYY = enam digit tanggal, bulan, tahun lahir anggota  
XXXX = empat digit nomor urut anggota

4. Sedangkan untuk anggota Gerakan Pramuka gugus depan di luar negeri karena pembinaannya langsung berada di bawah Kwartir Nasional, maka penomoran kode kwartir menggunakan kode Kwartir Nasional.
5. Nomor urut anggota pada nomor tanda anggota Gerakan Pramuka dihasilkan dari perhitungan aplikasi Ayo Pramuka Kwarnas.
6. Nomor tanda anggota Gerakan Pramuka bersifat permanen (tetap) dan tidak berubah sejak anggota didaftarkan di aplikasi Ayo Pramuka Kwarnas.

**BAB V**  
**KARTU TANDA ANGGOTA**

Pasal 10  
Spesifikasi Kartu Tanda Anggota

1. Kartu tanda anggota Gerakan Pramuka terbuat dari bahan plastik PVC dengan ketebalan 0,76 mm.
2. Kartu tanda anggota Gerakan Pramuka dibuat dengan ukuran panjang 86 mm dan lebar 54 mm.
3. Tampilan kartu tanda anggota sebagaimana dalam lampiran Jukran ini.

Pasal 11  
Spesifikasi Kartu Tanda Anggota E-money

1. Kartu tanda anggota Gerakan Pramuka e-money terbuat dari bahan plastik PVC dengan ketebalan 350 gram.
2. Kartu tanda anggota Gerakan Pramuka e-money dibuat dengan ukuran panjang 86 mm dan lebar 54 mm.
3. Bahan kartu tanda anggota yang digunakan berjenis kartu uang elektronik (kartu e-money), antara lain e-mOney, BRIZZI, dan TapCash.
4. Tampilan kartu tanda anggota e-money sebagaimana dalam lampiran Jukran ini.

**BAB VI**  
**PENUTUP**


Pasal 12  
Aturan Tambahan

1. Jukran tentang Peraturan Kartu Tanda Anggota berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Kwarda dan kwarcab Gerakan Pramuka agar dapat memfasilitasi dan mensosialisasikan Peraturan Kartu Tanda Anggota ke jajaran kwartir dan anggota Gerakan Pramuka.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 28 Juni 2024

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Ketua,

  
Komjen Pol (Purn) Drs. Budi Waseso

## Lampiran Jukran

### 1. Kartu tanda anggota Gerakan Pramuka

#### a. Tampilan muka kartu tanda anggota




#### Keterangan:

- 1) Tampilan muka kartu tanda anggota Gerakan Pramuka berwarna merah di bagian atas dan putih di bagian bawah.
- 2) Pada bagian putih kartu terdapat siluet titik peta Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pada kepala kartu terdapat logo Gerakan Pramuka di sisi kiri atas kartu, tulisan "KARTU TANDA ANGGOTA GERAKAN PRAMUKA" di tengah atas kartu, dan logo WOSM di sisi kanan atas kartu.
- 4) Tulisan "KARTU TANDA ANGGOTA" ditulis dengan font "Inter Tight" tipe *semibold* ukuran 12 pt.
- 5) Tulisan "GERAKAN PRAMUKA" ditulis dengan font "Montserrat" tipe *bold* ukuran 15 pt.
- 6) Foto anggota pemilik kartu berada di sisi kiri tengah dengan ukuran 2 cm x 2,5 cm.
- 7) Nomor tanda anggota pemilik kartu berada di tengah, ditulis dengan font "Baloo 2" tipe *semibold* ukuran 9 pt.
- 8) Nama anggota pemilik kartu dicetak di bawah nomor tanda anggota, ditulis dengan font "Baloo 2" tipe *semibold* ukuran 10 pt.
- 9) Golongan dicetak di bawah nama anggota, ditulis dengan font "Baloo 2" tipe *semibold* ukuran 9 pt.
- 10) Pangkalan/kwartir anggota pemilik kartu dicetak di bawah golongan, ditulis dengan font "Baloo 2" tipe *semibold* ukuran 9 pt.
- 11) Terdapat QR Code yang ditempatkan di sisi kanan tengah kartu dengan ukuran 1 cm x 1 cm.
- 12) Masa berlaku kartu tanda anggota dicetak di bawah foto anggota, ditulis dengan font "Baloo 2" tipe *semibold* ukuran 6 pt dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Peserta didik ditulis "Berlaku s.d. Akhir Masa Golongan".
  - b) Pembina dan mabigus ditulis "Berlaku Seumur Hidup".

- c) Pengurus kwartir, mabi kwartir dan staf kwartir ditulis "Berlaku s.d. Akhir Masa Bakti".
- 13) Tempat dan tanggal kartu dicetak di bawah QR Code, ditulis dengan *font* "Arial" tipe standar ukuran 4,5 pt.
- 14) Nama dan tanda tangan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka serta stempel Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dicetak di bawah tempat dan tanggal kartu dicetak, ditulis dengan *font* "Arial" tipe standar ukuran 4,5 pt.

b. Tampilan belakang kartu tanda anggota



Keterangan:

- 1) Tampilan belakang kartu didominasi warna putih.
- 2) Bagian atas kartu terdapat bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pada bagian tengah bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat lambang Garuda Pancasila dengan ukuran 1 cm x 1 cm.
- 4) Dwisatya/Trisatya dicetak di bawah bendera, ditulis dengan *font* "Arial" ukuran 6,5 pt, dengan tipe *bold* untuk judul dan standar untuk isi.
- 5) Dwidarma/Dasadarma dicetak di bawah Dwisatya/Trisatya, ditulis dengan *font* "Arial" ukuran 6,5 pt, dengan tipe *bold* untuk judul dan standar untuk isi.

## 2. Kartu tanda anggota Gerakan Pramuka E-money

### a. Tampilan muka kartu tanda anggota e-money




#### Keterangan:

- 1) Tampilan muka kartu tanda anggota Gerakan Pramuka berwarna merah di bagian atas dan putih di bagian bawah.
- 2) Pada bagian putih kartu terdapat siluet titik peta Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pada kepala kartu terdapat logo Gerakan Pramuka di sisi kiri atas kartu, tulisan "KARTU TANDA ANGGOTA GERAKAN PRAMUKA" di tengah atas kartu, dan logo WOSM di sisi kanan atas kartu.
- 4) Tulisan "KARTU TANDA ANGGOTA" ditulis dengan *font* "Inter Tight" tipe *semibold* ukuran 12 pt.
- 5) Tulisan "GERAKAN PRAMUKA" ditulis dengan *font* "Montserrat" tipe *bold* ukuran 15 pt.
- 6) Foto anggota pemilik kartu berada di sisi kiri tengah dengan ukuran 2 cm x 2,5 cm.
- 7) Nomor tanda anggota pemilik kartu berada di tengah, ditulis dengan *font* "Baloo 2" tipe *semibold* ukuran 9 pt.
- 8) Nama anggota pemilik kartu dicetak di bawah nomor tanda anggota, ditulis dengan *font* "Baloo 2" tipe *semibold* ukuran 10 pt.
- 9) Golongan dicetak di bawah nama anggota, ditulis dengan *font* "Baloo 2" tipe *semibold* ukuran 9 pt.
- 10) Pangkalan/kwartir anggota pemilik kartu dicetak di bawah golongan, ditulis dengan *font* "Baloo 2" tipe *semibold* ukuran 9 pt.
- 11) Terdapat QR Code yang ditempatkan di sisi kanan tengah kartu dengan ukuran 1 cm x 1 cm.
- 12) Logo jenis kartu uang elektronik dicetak di bawah QR Code.
- 13) Tempat dan tanggal kartu dicetak di bawah tengah kartu, ditulis dengan *font* "Arial" tipe standar ukuran 4,5 pt.
- 14) Nama dan tanda tangan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka serta stempel Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dicetak di bawah tempat dan tanggal kartu dicetak, ditulis dengan *font* "Arial" tipe standar ukuran 4,5 pt.



b. Tampilan belakang kartu tanda anggota e-money



Keterangan:

- 1) Tampilan belakang kartu didominasi warna putih.
- 2) Logo dan keterangan kartu diisi sesuai aturan perbankan yang berlaku.
- 3) Bagian tengah kartu terdapat slogan "Satyaku Kudarmakan, Darmaku Kubaktikan"